



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2019/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Tergugat , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Januari 2019 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 192/Pdt.G/2019/PA.Bm., tanggal 23 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ===== tanggal 29 Agustus 2007;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pergi ke Makassar selama 3 tahun, kemudian kembali di Bima dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima

Hlm. 1 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 6 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka cemburu pada Penggugat tanpa ada bukti seperti menuduh Penggugat berselingkuh dan atas kecemburuannya itu Tergugat lalu memukul Penggugat hingga memar dan melepar Penggugat dengan HP;
 - b. Tergugat suka membuka aib rumah tangga kepada orang lain dan seringkali berkata jorok kepada Penggugat seperti "kamu perempuan nakal / sundal" dan masih banyak kata-kata kotor lain yang diarahkan kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 22 Januari 2019 yang akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hlm. 2 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sogra Tergugat Terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu majelis menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus menempuh upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A., sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Pada tanggal 31 Agustus 2007 antara Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka (cinta) dengan Akta Nikah 290/16/IX/2007 Tanggal 29 Agustus 2007.
 - a. Penggugat seorang janda satu anak.
 - b. Tergugat seorang duda tanpa anak.

Hlm. 3 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



2. Setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat kembali ke Makasar, karna Tergugat mempunyai Usaha Bengkel Las Di Makasar.
3. Selama dua tahun lebih tinggal di Makasar Penggugat dan Tergugat di telpon oleh orang tua Tergugat untuk kembali ke Bima Desa Panda, tapi sebelum itu orang tua Penggugat minta uang 8.000.000 buat kakak pertama Penggugat **An. ===**, dimana === menuntut halaman rumah orang tua Penggugat maka kita kirimkan uang 8.000.000 tahun 2009.
4. Pada ahir tahun 2010 kita pulang ke Bima Desa Panda dengan numpang di rumah orang tua Penggugat, selama kami tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, maka Tergugat membangun pagar tembok keliling rumah orang tua Penggugat dengan **hasil jual rumah saya** di Makasar.
5. Dengan selesai tembok keliling antara Penggugat dan Tergugat membangun tempat Usaha Bengkel Las di halaman orang tua Penggugat dengan hasil usaha bengkel las antara Penggugat dan Tergugat membangun rumah bersama dengan iji orang tua dan saudara-saudara Penggugat dengan ukuran tanah 6x15 meter persegi. Dengan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai.
6. Pada tahun 2014 Penggugat wisudah sarjana untuk mendapatkan gelar S1 di Universitas ===== di Talabiu dengan biaya wisudah 8.000.000 maka Penggugat mendapatkan gelar sarjana pendidikan, Penggugat mendaftarkan sebagai guru sukarela di MTS ===== Kalaki Panda sampai sekarang. Dengan kesibukan sehingga anaknya sakit terus menerus sampai masuk rumah sakit sampai beberapa kali karna tidak memperhatikan makan dan minum anaknya An. Wina apalagi Tergugat.
7. Karna kesibukan tersebut Penggugat sehingga anaknya dibawah ke Dompu Desa Lanci di rumah kakaknya pak Jamrud dan sekarang pindah ke Dompu Desa Lanci.
8. Mulai bulan Oktober sampai Desember tahun 2018 Penggugat sering pulang ke Dompu dengan alasan lihat anaknya yang sakit, ternyata Penggugat sering ketemu mantang suaminya =====, bahkan Penggugat sering kali **Menelpon, sms, Facebook, Messenger, WA,** untuk

Hlm. 4 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



berkomunikasi dengan mantan suaminya =====. Untuk menghilangkan bukti Penggugat menghapus data-data tersebut.

9. Pada bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat lagi mengikuti pemilihan calon kepala desa panda, ternyata Penggugat pergi bertamasya di bendungan tanjung dompu bersama mantang suaminya dengan saudara-saudaranya, dengan saudara dan iparnya berfoto bersama di rumah Jamrud, pada saat bertamasya di bendungan tanjung dompu tanggal 02 Desember 2018 antara Penggugat dengan mantan suaminya berfoto bersama dan begitu mesrahnya bagaikan suami istri pada saat itu lagi sibuk-sibuknya antara Penggugat dan Tergugat untuk mencalonkan diri pemilihan kepala desa panda tinggal 18 hari pemilihan. Dimana pemilihan kepala desa tanggal 20 Desember 2018.
10. Dengan selesai pemilihan kepala desa panda tanggal 20 Desember 2018 maka Penggugat merencanakan ke dompu tanggal 21 Desember 2018 Penggugat ke dompu desa lanci bersama orang tuanya dan anaknya wina dengan meninggalkan Tergugat sendirian dirumah, pada tanggal 28 Desember 2018 Tergugat telpon dan sms suruh pulang, baru dia pulang tanggal 29 Desember 2018.
11. Antara tanggal 21 s/d 28 Desember 2018 Penggugat dirumah kakaknya jamrud sering ketemu mantan suaminya ===== dan melakukan foto-foto bersama keluarganya.
12. Setiap hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 ke dompu dengan alasan melihat anaknya yang sakit dan tanggal 12 Januari 2019 lagi-lagi ke dompu dengan alasan yang sama dan pulangny hari senin malam, pada malam senin tersebut sepulang dari dompu Tergugat melihat Hpnya Penggugat ternyata di dalam Hpnya Tergugat melihat foto dengan mantan suaminya ===== begitu nempel seperti perangko.
13. Tergugat bertanya, bagaimana persaan Tergugat dengan melihat foto kamu dengan mantan suamimu, maka Penggugat menjawab saya akan menikah kembali kepada mantan suamiku ===== karna ada anak, maka Penggugat mengatakan kita cerai aja. Selang bebebapa hari tanggal 22

Hlm. 5 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



Januari 2019 Tergugat memanggil untuk musyawara dan cerita-cerita di depan TV Penggugat tidak menghiraukan panggilan tersebut lebih baik duduk di depan rumahnya sambil main HP, Tergugat minta HP untuk melihat apa sms dan fotonya di dalam HP tersebut. Penggugat melihat beberapa foto exis diruangan guru sekolah MTS ===== kalaki panda didi masukan ke facebook Tergugat bertanya, apakah kamu tidak malu dengan foto-foto exismu maka Tergugat memukul dengan HP di jidadnya dan di kasih rusak HP yang di belikan oleh mantan suaminya =====.

14. Antara Penggugat dengan Tergugat saling tarik menarik HP yang kedua kalinya sehingga secara tidak sengaja tangan Tergugat kena bibirnya Penggugat.
15. Bukan Tergugat yang mengatakan sundal dan nakal tapi dia sendiri yang mengatakan dengan tingkah lakunya, Tergugat yang ikut kata-kata Penggugat. Tergugat tidak pernah membuka aib rumah tangga sendiri tapi Penggugat lah yang membuka aib sendiri perselinguannya karna mantan suaminya sering datang di rumah Tergugat dan pergi ke bima bersama-sama mantan suami dan anaknya tanpa sepengetahuan suaminya.
16. Selesai pertengkaran tersebut Penggugat mengumpulkan semua pakainya dan keluar rumah sampai malam dan tidak pulang. Tergugat mencari dan bertemu di rumah temanya dan mengajak pulang Penggugat tapi Penggugat tidak mau.
17. Dengan kejadian tersebut Penggugat memberi tahu lewat telpon ke mantan suaminya ===== untuk melaporkan pertengkaran tersebut dan Tergugat tidak tau kemana perginya selama beberapa hari.
18. Pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 Penggugat mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan agama di raba bima di informasikan oleh ibu Nisa temanya Penggugat. Begitu Tergugat tahu bahwa Penggugat memasukan surat cerai maka Tergugat keluar rumah takut tidur sendirian dari hari Kamis sampai sekarang.
19. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keluarga dan tokoh masyarakat serta RT/RW yang mendamaikan. Penggugat berbohong.

Hlm. 6 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



20. Dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak bisa hidup lanjut lagi seperti yang dulu karena Penggugat berselingkuh dengan mantan suaminya.
21. Antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 12 tahun dan membangun rumah diatas tanah yang dibayar **Delapan juta 2009** dengan dua kamar tidur dengan ukuran 7x15 m² di RT 04 RW 02 Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima, dengan batas-batas antara lain:
 - Sebelah barat gang umum
 - Sebelah timur rumahnya orang tua Penggugat.
 - Sebelah selatan rumahnya Nurdin Ahmad
 - Sebelah utara rumahnya H. Hasnun
22. Karna Penggugat memasuki surat gugatan cerai dari pihak Tergugat akan menuntut harta gono gini hasil bersama dengan nilai jual keseluruhan 200 juta akan di bagi dua (Tergugat mendapat 100 juta dari Penggugat).
23. Sebelum di bagi harta gono gini atau di bayar, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima agar pemutusan perceraian di tunda.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Pada poin pertama atas jawaban tergugat, penggugat tidak keberatan.
2. Pada poin kedua juga penggugat membenarkan bahwasannya kami pernah buka usaha bersama Di Makassar.
3. Dimana pada pernyataan tergugat bahwa di saat kami berada di Makassar orang tua kami meminta kiriman uang sebesar Rp.8.000.000 itu tidak benar, yang benar adalah sebesar Rp.5.000.000;
4. tergugat menyatakan pada tahun 2010 tergugat membangun pagar tembok keliling rumah orang tua kami dengan hasil jual rumahnya di Makassar, itu semua tidak benar padahal kami membangun tembok keliling tersebut murni uang dari kedua orang tua penggugat.
5. penggugat tidak keberatan bahwa kami antara tergugat dan penggugat membangun tempat usaha dan sebuah rumah secara bersama sama. Namun sebagaimana Bapak Ketua Pengadilan ketahuai bahwa pembangunan itu tidak

Hlm. 7 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



semua hasil usahat ergugat, mulai dari material batu, bata, kayukusen, kayukap, serta biaya tidak terduga lainnya mutlak milik kedua orang tua penggugat.

6. Pada tahun 2014 tergugat mengutarakan bahwa penggugat menyelesaikan gelarsarjana mutlak biaya tergugat sebesar Rp.8.000.000 itusemua tidak benar. Penggugat menyelesaikan pendidikan tersebut dari hasil luting penggugat dari koperasi Rp.3.000.000, sepersenpun tergugat tidak punya kontribusit erhadap biayatersebut.

7. Sebagai seorang ibu penggugat punya hat i tidak mungkin membiarkan seorang anak sematawayang sampai jatuh sakit karna kesibukkan penggugat ,jadi pernyataan pada poin 7 tidak mendasar

8. Pada pernyataan tergugat, bahwa penggugat sering pulang perg i Dompus, tergugat menuduh bahwa penggugat sudah menghinai tergugat, kasarnya sudah selingkuh dengan mantan suami=====, pernyataan itulah yang sudah mengiris hati, baik penggugat maupun keluarga besar penggugat, seakanakan penggugat dan keluarga tidak punya harga diri atas tuduhan tersebut. Padahal saat itu mantan suami penggugat hanya menjenguk anaknya yang sedang sakit.

9. Pada poin ini penggugat menganggap tergugat sudah mengalami stress, lantaran foto bersama keluarga, tergugat sudah cemburu buta seakanakan keluarga penggugat yang berada di Dompus atas nama Zamrud sedikitpun tidak punya harga diri atas tuduhan yang tidak mendasar ini. Bahwa kami anggap tuduhan ini sudah memfitnah keluarga penggugat. Hanya karna foto bersama dengan banyak orang, Padahal saat itu penggugat lagi konsentrasi demi ketenangan tergugat menjadi kepala desa panda. Bahkan penggugat menjadi jurukampanye langsung atas pencalonan tergugat.

10. Pada poin ini, penggugat benar bahwa penggugat dan orang tuanya pergi ke Dompus untuk memulihkan penyakit anak penggugat yang bernama Wina, tidak ada kaitannya dengan yang di tuduhkan tergugat.

11. Poin ini hanya mengulas tuduhan pada poin 9, jadi tidak perlu di bahas lagi.

Hlm. 8 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



12. Pada pernyataan tergugat bahwa penggugat setiap hari Sabtu ke Dompu lagi-lagi menuduh bahwa penggugat sering bertemu dengan mantan suami penggugat hanya dua kali kerumah keluarga penggugat. Jadi pernyataan ini sungguh tuduhan yang merendahkan derajat keluarga penggugat. Anak penggugat Wina masih dalam keadaan sakit dan harus dirawat secara intensif.

13. Pada pernyataan tergugat di poin 13 dan 14 ini hanya mencaricari alasan serta pembenaran atas kekerasan yang dilakukan terhadap penggugat, saat itu kalau penggugat dan keluarga sudah tidak memaafkan tergugat, penggugat sudah melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian dengan tuduhan kasus KDRT. Tapi kami penggugat dan keluarga masih memaafkan tergugat.

14. Di poin ini penggugat menyatakan dengan sebenarnya benar-benar bahwa water gugat bukan saja sekali ini menghinakan mengeluarkan kata-kata sumpah dan nakal, sebelumnya pun tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata tersebut kepada penggugat. Bahkan di depan keluarga/orang tua penggugat. Di poin ini pun tergugat menuduh penggugat sering bertemu dengan mantan suaminya di Bima. Padahal penggugat bertemu dengan mantan suaminya sekitar sebelum pemungutan suara Pilkades Desa Panda.

15. Saat pertengkaran dan saat penggugat menghindari rumah, penggugat tidak pernah melaporkan kejadian tersebut ke mantan suaminya, pernyataan tergugat tersebut merupakan suatu kebohongan.

16. Pada hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 memang benar penggugat mendaftarkan gugatan cerai tergugat di Kantor Pengadilan Agama Raba Bima. Setelah itu, sore hari penggugat langsung menuju ke Dompu. Di rumah kakak penggugat dan langsung menyampaikan bahwa penggugat telah mendaftarkan gugatan cerai tergugat.

17. Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 penggugat diantar oleh keluarga kembali ke Desa Panda untuk mendamaikan dan ingin mencabut gugatan cerai penggugat, namun pada Kamis malam, sesampai penggugat di rumah kediaman penggugat dan tergugat, tergugat sudah mengeluarkan isi seluruh isi rumah

Hlm. 9 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



tergugat. Maka saat itu pula keluarga penggugat mengurungkan niatnya untuk mendamaikan antara penggugat dan tergugat sampai pada hari ini.

18. Sampai pada saat kronologis kejadian itulah rumah tangga tergugat dan penggugat pecah dan membenarkan pernyataan tergugat.

19. Tergugat menyatakan telah membayar tanah seharga Rp.8.000.000 itu tidak benar. Orang tua penggugat pernah menjual tanah kepada tergugat dan keluarga penggugat tidak pernah mengetahuinya. Dan keterangan tersebut adalah bohong dan tidak memiliki fakta yang jelas.

20. Saat ini tergugat memiliki hutang piutang:

- Bank BRI unit Tente sekitar tahun 2013 sebesar Rp.20.000.000

- Rentenir sebesar Rp.4.000.000

- Gadai kalung saudari yang bernama Daima untuk keperluan pencalonan Pilkades Panda sebesar Rp.4.000.000

- Hutang di ibu Suhartini dengan jaminan sertifikat orang tua penggugat keseluruhan sebesar Rp.37.700.000. Tergugat pun ikut terlibat dalam utang tersebut.

- Mengambil uang di ATM orang tua penggugat sebesar Rp.5.000.000.

21. Penggugat menuntut rumah setengah bagian dari mahar pernikahan antara penggugat dan tergugat. Pernyataan mahar terlampir.

22. Dari tuntutan tergugat dengan pembagian harta gono gini sampai saat ini tergugat memiliki utang dari penggugat :

- Rumah setengah bagian senilai Rp.100.000.000

- Bank BRI unit Tente sebesar Rp.6.000.000

- Rentenir sebesar Rp.4.000.000

- Gadai kalung saudari Daima sebesar Rp.4.000.000

- Ibu Suhartini sebesar Rp.37.700.000

Jadi total keseluruhan hutang tergugat sebesar Rp.155.700.000

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Poin 3 : hanya Allah yang tau
2. Poin 4 : hanya Allah yang tau

Hlm. 10 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



3. Poin 5: dengan hasil usaha saya, istri saya bisa hebat dan gaya
4. Poin 6 : uang dari mana untuk bayar cicilan koperasi, apa kerjanya
5. Poin 7 : hanya Allah yang tau
6. Poin 8 :
 - Tidak mungkin maling mau ngaku sedangkan ada bukti-bukti (foto)
 - Penggugat beralasan pergi menjenguk anaknya yang sakit di dompu, ternyata Penggugat pergi berhura-hura sama keluarganya dan selingkuhannya, selingkuhan Penggugat di setujui oleh keluarganya.
7. Poin 9 : pernyataan Penggugat tidak benar bahwasanya Penggugat benar-benar selingkuh dan Tergugat punya bukti foto bermesraan sama selingkuhannya.
8. Poin 10 : jawaban Penggugat tidak benar
9. Poin 12 : sudah jelas selingkuh dan Tergugat punya bukti foto Penggugat bermesraan sama selingkuhannya.
10. Poin 13 : hanya Allah yang tau
11. Poin 14 : nga mungkin ada asap kalau nga ada api, si Penggugat ini sering melakukan foto-foto bermesraan sama selingkuhannya tanpa memikirkan rasa cemburu suaminya.
12. Poin 15 : ===== mengancam Tergugat akibat Tergugat memukul istri Tergugat. Apa urusan ===== dan siapa yang lapor kejadian itu kalau bukan Penggugat yang melapor. Dan Tergugat punya saksi An. Kaharuddin (Borju)
13. Poin 16 : Hanya Allah yang tau
14. Poin 17 : Benar, tapi bukan semua isi rumah, hanya barang-barang asli milik Tergugat yang dikeluarkan dari rumah (bukan pencaharian dengan Penggugat
15. Poin 18 : hanya Allah yang tau
16. Poin 19 : Tergugat tidak pernah menyatakan membeli tanah "Penggugat berbohong"
17. Poin 20
 - Utang BRI benar adanya (utang bersama)

Hlm. 11 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Utang rentenir, Tergugat tidak tahu menahu
- Gadai kalung An. Daimah tidak ada kompromi sama Tergugat

18. Poin 21 : Tergugat tidak berhak menuntut gono gini kecuali Tergugat bermurah hati, karna Penggugat yang menggugat cerai.

19. Poin 22 : yang mengajukan gugatan cerai adalah saudari Sri Ida Bulqis, dan berkaitan dengan utang piutang yang menanggung adalah si Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 18.01/014/PEMT.01/2019, tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0290/16/IX/2007, tanggal 29 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Ramli bin Zakariah, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 04 RW. 02 Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal dirumah milik bersama di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;

Hlm. 12 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat memasang foto bersama dengan laki-laki lain dan saksi melihat sendiri foto-foto tersebut di HP Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
- Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;
- Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;
2. Idris bin M. Nur, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 09 RW. 02 Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal dirumah milik bersama di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat menjemput keluarganya di Dompu dengan maksud untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan atas kejadian itu Tergugat mengeluarkan baju Penggugat dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat memasang foto bersama dengan mantan suami Penggugat di HP Penggugat sehingga Tergugat cemburu;

Hlm. 13 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 buah rumah permanen dua kamar adapun tanahnya adalah milik orang tua Penggugat;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

3. Muhidin bin Dani, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di RT. 13 RW. 06 Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal dirumah milik bersama di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar yang disebabkan karena Tergugat cemburu pada Penggugat yang sering menjenguk anaknya di Kabupaten Dompu dan Penggugat bertemu dengan mantan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hlm. 14 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi foto print out screenshot, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;

B. Saksi

1. Ma'ruf Amin bin Muhamad, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik Motor, tempat kediaman di RT. 08 RW. 04 Desa Panda Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal dirumah milik bersama di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 buah rumah ukuran 6 x 12 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan Gang;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Hasnun;
 - Sebelah Timur dengan rumah orang tua Penggugat;
 - Sebelah Utara dengan rumah Nurdin;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hlm. 15 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



2. Nurmi binti H. Abdurrahman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 10 RW. 04 Desa Panda Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal di rumah milik bersama di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat melihat foto Penggugat dengan mantan suami Penggugat di bendungan Mila dan Tergugat cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 buah rumah permanen 2 kamar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan Gang;
 - Sebelah Timur dengan rumah H. Abdurrahman;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Hasnun;
 - Sebelah Utara dengan rumah Nurdin;
- Bahwa tanah pekarangan dari rumah tersebut telah dibeli oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi foto dari screen shoot, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;
3. Hasanuddin bin Usman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 10 RW. 04 Desa Panda Kecamatan

Hlm. 16 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



Palibelo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal dirumah milik bersama di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat berfoto dengan mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa demi kepentingan hukum dan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih *detail* terhadap obyek perkara dalam perkara ini, Pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek yang ada dalam gugatan rekonsensi, pada tanggal 26 Juli 2019, yang dihadiri oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan disaksikan oleh Kepala Desa Panda bernama Yusuf Ahmad;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (*decente*) tersebut ditemukan fakta persidangan sebagai berikut :

1. Satu buah rumah permanen seleuas 10 x 4 m² terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar WC yang terletak di RT. 04 RW. 02, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan gang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah orang tua Penggugat (H. Muhamad bin Mahmud);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nurdin Ahmad;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Hasnun;

Hlm. 17 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



Sertifikat nomor 49 atas nama Muhamad Ali Haji Mahmud;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tambahan berupa surat-surat:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 49 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria, Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
2. Fotokopi Daftar Mahar tanggal 31 Agustus 2007, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pula secara lisan yang menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun tidak berhasil dan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi diperintahkan pula untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dengan Mediator Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat

Hlm. 18 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Konvensi suka cemburu pada Penggugat Konvensi tanpa ada bukti seperti menuduh Penggugat Konvensi berselingkuh dan atas kecemburuannya itu Tergugat Konvensi lalu memukul Penggugat Konvensi hingga memar dan melepar Penggugat Konvensi dengan HP dan Tergugat Konvensi suka membuka aib rumah tangga kepada orang lain dan seringkali berkata jorok kepada Penggugat Konvensi seperti "kamu perempuan nakal / sundal" dan masih banyak kata-kata kotor lain yang diarahkan kepada Penggugat Konvensi, yang mengakibatkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Januari 2019 hingga sekarang dan Penggugat Konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyatakan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan membenarkan memukul Penggugat Konvensi dengan menggunakan HP karena karena Penggugat Konvensi berfoto mesra dengan mantan suami Penggugat Konvensi dan tersimpan di HP dan menegur Penggugat Konvensi agar tidak terlalu eksis memasang foto di facebook dan Tergugat Konvensi membantah mengatakan sundal dan nakal pada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membantah suka membuka aib rumah tangga justru Penggugat Konvensi yang membuka aib rumah tangga dengan perselinguhannya karna mantan suaminya sering datang di rumah Penggugat Konvensi dan pergi ke bima bersama-sama mantan suami dan anaknya tanpa sepengetahuan suaminya dan Tergugat Konvensi membenarkan telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019 dan Tergugat Konvensi membantah pernah didamaikan;

Hlm. 19 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, terhadap jawaban Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi dalam repliknya membantah berselingkuh dengan mantan suami Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi hanya cemburu buta karena Penggugat Konvensi ke Dompu hanya semata-mata kepentingan anak Penggugat Konvensi yang sakit begitu pula mantan suami Penggugat Konvensi hanya datang untuk menjenguk anaknya saja, sedangkan selain itu Penggugat Konvensi menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat Konvensi tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti alat bukti otentik, sebagaimana maksud Pasal 288 R.Bg., sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat Konvensi adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima,

Hlm. 20 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, untuk itu telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. Juncto 1870 Pasal KUH Perdata, sedangkan materi yang termuat di dalamnya akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Daftar Mahar) yang merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, untuk itu telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti permulaan, sedangkan materi yang termuat di dalamnya akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi tentang adanya pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan pisah tempat tinggal antara Penggugat Konvensi dan Tergugat

Hlm. 21 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat Konvensi tersebut diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai adanya pertengkar antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan penyebabnya serta pisah tempat tinggal antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 *R.Bg.*, dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi print out screenshot yang telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, yang merupakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, sedangkan materi yang termuat di dalamnya akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah pula menghadirkan alat bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Konvensi memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berengkar sedangkan saksi 2 dan saksi 3 Tergugat Konvensi memberikan keterangan bahwa saksi 2 dan saksi 3 Tergugat Konvensi memberikan keterangan bahwa saksi 2 dan saksi 3 mengetahui

Hlm. 22 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



adanya pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan mengetahui pula penyebab pertengkaran tersebut serta pisah tempat tinggal antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi 2 dan saksi 3 Tergugat Konvensi terbukti adanya foto antara Penggugat Konvensi dan mantan suami Penggugat Konvensi yang membuat Tergugat Konvensi cemburu;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, telah ditemukan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang disebabkan karena Tergugat Konvensi cemburu pada Penggugat Konvensi yang berfoto dengan mantan suami Penggugat Konvensi mengakibatkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 hingga sekarang, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah menempuh mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat Konvensi cemburu pada Penggugat Konvensi yang berfoto dengan mantan suami Penggugat Konvensi;
3. Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pula menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama Bima, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan fakta yang muncul dalam persidangan dimana Penggugat Konvensi menyatakan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga

Hlm. 23 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



dengan Tergugat Konvensi, walaupun Majelis Hakim dan para saksi sebelumnya telah memberikan nasehat dan arahan pada kedua belah pihak namun Penggugat Konvensi khususnya, tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بائنة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat Konvensi atau Tergugat Konvensi) atau keduanya sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah sesuai kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan

Hlm. 24 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat Konvensi untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi mengenai menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 25 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 157 R.Bg., dan 158 R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Uang biaya wisuda Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
2. 1 (satu) buah rumah permanen diatas tanah yang dibayar sebesar Rp 8.000.000,00 pada tahun 2009 dengan dua kamar tidur dengan ukuran 7x15 m² di RT 04 RW 02 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan gang umum;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumahnya orang tua Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumahnya Nurdin Ahmad;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumahnya H. Hasnun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut uang biaya wisuda Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban rekonvensi membantahnya dan menyatakan uang tersebut dari pinjaman koperasi Tergugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi disangkal sebagian oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata berbunyi "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", Penggugat berkewajiban

Hlm. 26 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian sebaliknya Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 3 orang saksi, namun tidak satu saksipun yang mengetahui dan menerangkan hal tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan tidak ada alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya tersebut dan Tergugat Rekonvensi tidak pula mengajukan alat bukti apapun terhadap bantahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang uang biaya wisuda Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tidak terbukti, maka patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula pembagian berupa 1 (satu) buah rumah permanen diatas tanah yang dibayar sebesar Rp 8.000.000,00 pada tahun 2009 dengan dua kamar tidur dengan ukuran 7x15 m² di RT 04 RW 02 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan gang umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumahnya orang tua Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumahnya Nurdin Ahmad;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumahnya H. Hasnun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensinya tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi mengakui memiliki sebuah rumah ukuran6x10 m² yang terletak di Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima namun dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi membantah bahwa tanah pekarangannya telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah menyatakan tanah tersebut telah di beli;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan pada persidangan tanggal 12 Juni 2019 ditemukan fakta antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Hlm. 27 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama mengakui rumah yang menjadi objek sengketa yang terletak di RT.004 RW.002 Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima dengan ukuran..... dan tanah pekarangannya adalah milik orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang diakui secara murni dan jelas di persidangan oleh Tergugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan murni adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende*) yang diperkuat pula dengan bukti P.3, serta pemeriksaan setempat (*decente*), oleh karena itu Majelis menyatakan terbukti harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) buah rumah batu seluas bangunan9 X 6 m² yang terletak di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima yang berdiri diatas tanah milik orang tua Penggugat dengan batas-batas sebelah Barat berbatasan dengan gang, sebelah Timur berbatasan dengan rumah orang tua Penggugat sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nurdin Ahmad dan sebelah Utara berbatasan dengan rumah Hasnun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum Penggugat Rekonvensi tidak memohon untuk dilakukan pembagian terhadap objek sengketa dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang tidak dituntut untuk dibagi, maka Majelis Hakim berpendapat harta bersama yang tidak dituntut untuk dibagi maka hakim secara *ex officio* dapat membagi harta bersama tersebut, sebagaimana yang termaktub dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1998 tanggal 5 Oktober 1998;

Hlm. 28 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama yang dikabulkan dan telah dinyatakan secara hukum sebagai harta bersama dalam rekonvensi tersebut, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 97 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka yang termuat dalam amar putusan ini Majelis menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas setengah bagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita dan petitumnya tidak menuntut agar pengadilan menjual lelang objek perkara apabila sulit dibagi secara *natura*;

Menimbang, bahwa posita dan petitum Penggugat Rekonvensi yang tidak menuntut agar pengadilan menjual lelang objek perkara apabila sulit dibagi secara *natura*, maka untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum tersebut di muka, maka Majelis Hakim dapat memutuskan suatu harta bersama jika tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka harta bersama yang dikabulkan dalam rekonvensi tersebut diatas akan dijual lelang pula di muka umum dan hasilnya dibagikan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan penaksiran atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap penaksiran harga atas objek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat penaksiran harga tidak perlu ditetapkan karena harga tersebut dapat berubah pada saat eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menuntut kepada Penggugat Rekonvensi berupa hutang piutang dengan rincian sebagai berikut:

- Rumah setengah bagian senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bank BRI unit Tente sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hlm. 29 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Rentenir sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Gadai kalung saudari yang bernama Daima untuk keperluan pencalonan Pilkades Panda sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Hutang pada ibu Suhatini dengan jaminan sertifikat orang tua Penggugat keseluruhannya sebesar Rp 37.700.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi Rekonvensi menuntut rumah setengah bagian dari mahar pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak berhak menuntut apapun karena Tergugat Rekonvensi yang mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat Rekonvensi mengenai rumah setengah bagian dari mahar pernikahan, Tergugat Rekonvensi tidak menguraikan dengan jelas dimana letak rumah mahar tersebut dan berapa luasnya serta batas-batasnya demikian pula dalam bukti P.4 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan letak rumah yang menjadi mahar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi tentang mahar berupa rumah setengah bagian dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979, maka gugatan Penggugat Konvensi mengenai mahar berupa rumah setengah bagian harus dinyatakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Hlm. 30 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menuntut pula hutang pada Bank BRI unit Tente sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya membenarkan adanya hutang pada Bank BRI unit Tente;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi yang diakui secara murni dan jelas di persidangan oleh Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 311 *R.Bg.*, Jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan murni adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende*), oleh karena itu Majelis berpendapat hutang pada Bank BRI unit Tente sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah terbukti menjadi hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menuntut pula hutang pada Rentenir sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), gadai kalung saudari yang bernama Daima untuk keperluan pencalonan Pilkada Panda sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan hutang pada ibu Suhatini dengan jaminan sertifikat orang tua Penggugat keseluruhannya sebesar Rp 37.700.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah semua mengenai hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 *R.Bg.* Jo. Pasal 1865 KUH Perdata berbunyi "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian sebaliknya Tegugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Hlm. 31 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 3 orang saksi, namun tidak satu saksi pun yang mengetahui dan menerangkan hal tersebut sebagaimana dalil gugatan Tergugat Rekonvensi dan tidak ada alat bukti lain yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya tersebut dan Penggugat Rekonvensi tidak pula mengajukan alat bukti apapun terhadap bantahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi tentang hutang pada Rentenir sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), gadai kalung saudari yang bernama Daima untuk keperluan pencalonan Pilkades Panda sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan hutang pada ibu Suhatini dengan jaminan sertifikat orang tua Penggugat keseluruhannya sebesar Rp 37.700.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak terbukti, maka patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama yang terbukti berupa hutang pada Bank BRI unit Tente sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk membayar hutang bersama tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama", sehingga Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama yang telah ditetapkan dalam rekonvensi tersebut diatas setelah melunasi atau menyelesaikan hutang bersama yang telah ditetapkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Hlm. 32 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa 1 (satu) buah rumah batu seluas bangunan 10 X 4 m² yang terletak di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan gang umum;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumahnya orang tua Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumahnya Nurdin Ahmad;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumahnya H. Hasnun;
3. Menetapkan membagi dua harta bersama sebagaimana pada dictum angka 2 tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi milik Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan apabila harta bersama pada dictum angka 2 tersebut tidak dapat dibagi secara *natura (riil)* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi

Hlm. 33 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



sesuai bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menetapkan hutang pada Bank BRI unit Tente sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (Rp 6.000.00,00) dari hutang bersama pada dictum 7 rekonvensi, menjadi tanggungan/kewajiban Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (Rp 6.000.00,00) menjadi tanggungan/kewajiban Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama dalam diktum angka 2 setelah melunasi/menyelesaikan hutang bersama pada diktum 5 dalam rekonvensi amar putusan ini;
8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1440 *Hijriah*, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Arifuddin Yanto, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 34 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



Ketua Majelis

Drs. Syarifuddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Arifuddin Yanto, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp.	750.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah

: Rp. 1.246.000,00
(satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 35 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm



Hlm. 36 dari 32 Hlm. Put. No. 192/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)